

**ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG
DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
63/PDT.P/2023/PA.PLK)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD KHAIKAL FAJRI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG
DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
63/PDT.P/2023/PA.PLK)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Muhammad Khaikal Fajri

200102010140



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Baring, 15 September 2001
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan, atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 23 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Khaikal Fajri

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 775/Un. 14/III.2/PP.00.9/02/2024


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM. : 200102010140
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengesahan perkawinan pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan siri (Analisis Putusan Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.PIk)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
JUDUL : Pengesahan Perkawinan Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan
Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.PIk)
DOSEN : Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

| No | Tanggal | Perihal | Isi Konsultasi | TTD Dosen |
|----|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 1 | 20/12/2023 | Konsul Bab I | Konsultasi Latar Belakang dan rumusan masalah | |
| 2 | 28/12/2023 | Perbaikan dan ACC BAB I | Perbaikan latar belakang masalah Beberapa diksi kata | |
| 3 | 20/12/2023 | Konsul Bab II | Konsultasi teori teori yang akan dipakai untuk bab IV | |
| 4 | 28/12/2023 | Perbaikan dan ACC BAB II | Menambahkan teori teori yang belum tercantum | |
| 5 | 20/12/2023 | Konsul Bab III | Konsultasi deskripsi putusan yang diteliti | |
| 6 | 20/12/2023 | Perbaikan dan ACC BAB III | Tidak ada yang diperbaiki | |
| 7 | 09/01/2024 | Konsul Bab IV | Konsultasi kesinambungan teori dan analisis | |
| 8 | 01/02/2024 | Perbaikan dan Konsul Bab IV | Perbaikan analisis yang belum sesuai dengan teori teori yang ada | |

| | | | | |
|----|------------|------------------------------------|--|---|
| 9 | 01/02/2024 | Perbaikan dan ACC BAB IV | Kesempurnaan analisis sesuai dengan teori |  |
| 10 | 05/02/2024 | Konsul Bab V | Konsultasi kesimpulan |  |
| 11 | 12/02/2024 | Perbaikan dan ACC Bab V | Perbaikan tentang kesimpulan yang belum sempurna sesuai dengan analisis yang ada |  |
| 12 | 13/02/2024 | Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi | Konsultasi tentang kesiapan skripsi Abstrak, Transliteri, Lampiran Lampiran |  |

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pengesahan Perkawinan Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.PIk)

Ditulis Oleh : Muhammad Khaikal Fajri

NIM : 200102010140

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 September 2001

Alamat : Jl. Rajawali Km 4,5 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP.19781118 200312 1 005

Pembimbing

Rahman Helmi, S.Ag., MHI.
NIP.197405081999031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.Plk)", ditulis oleh Muhammad Khaikal Fajri, telah diujikan dalam sidang tim penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin oada :

Hari : *Jum'at*

Tanggal: *3 Maret 2024*

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra Hj. Rusdiyah, M.HI
(Ketua)

1.

2. Rahman Helmi, S.Ag., M.HI
(Anggota)

2.

3. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Muhammad Khaikal Fajri. 200102010140: *Isbat Nikah Pasangan Di bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk)*, Skripsi, Pembimbing : Rahman Helmi, S.Ag, MSI., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Putusan, Isbat Nikah, Pernikahan Dini, Nikah Siri.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya putusan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk tentang pengesahan pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan siri yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima. Karena hal tersebut dianggap telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama, sedangkan Pemohon II pada saat pernikahan berlangsung masih berada di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang yaitu 19 tahun. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memutuskan perkara tersebut.

Jenis penelitian yaitu hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat diterima dengan alasan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon memenuhi rukun dan syarat secara agama dan dapat diterima permohonannya, walaupun pada dasarnya pernikahan bagi para pemohon ini dilakukan pada saat mempelai wanita berada di bawah umur dan tidak diajukannya akan tetapi dipertimbangan majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan pemohon dan anak pemohon yang memerlukan kepastian hukum yaitu berupa pengakuan sahnya perkawinan mereka untuk dapat mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak pemohon yang dapat dipergunakan di kemudian hari. Hal ini juga didasari dengan diperbolehkannya hakim dalam membuat sebuah penemuan hukum agar terciptanya rasa keadilan di masyarakat, dan juga perlu di garis bawahi bahwasanya putusan ini bukan menjadi sebuah celah bagi masyarakat untuk dapat mengakali sebuah undang-undang khususnya tentang batas minimal umur perkawinan, akan tetapi putusan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat betapa pentingnya mendapatkan kepastian hukum berupa administrasi kenegaraan khususnya di bidang perkawinan, yang juga sudah diberikan oleh pemerintah untuk melakukan dispensasi perkawinan apabila belum mencukupi batas usia minimal perkawinan agar dapat dilakukan dan tidak memilih melakukan pernikahan siri.

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا قَطَعَكَ

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur tiada hentinya selalu saya curahkan kepada Tuhan semesta alam Allah SWT. Atas curahan kasih sayang dan pertolongan-Nya yang diberikan untuk saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa pula selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan rasa sayang mendalam terhadap orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya selama ini, yaitu :

Orang Tua, Adik, dan Seluruh Keluarga Tercinta

Ibu dan ayah Ibu Maimunah, Bapak Ismunandar, dan Ahmad Dafa Ramadhan yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu dan keluarga tercinta.

Ketua Prodi dan Jajaran Serta Guru, Dosen Pengajar, dan Dosen Pembimbing

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dekan Fakultas Syariah beserta jajaran, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta ajaran serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama Bapak Rahman Helmi, S,Ag., MSI. selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pengadilan Agama Palangkaraya

Tak lupa pula Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh pegawai Pengadilan Agama Palangkaraya terkhusus kepada Bang Abiandri Fikri Akbar, S.H., M.Kn., Kaka Wandita Pramesthi, S.H., dan Kaka Renanda Agna Devita Syafitri, A.Md. M. Yang juga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi dalam memberikan bimbingan kepada saya.

Teman Seperjuangan

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman teman seperjuangan saya yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah saya dalam menjalankan dunia perkuliahan dan menjadi tempat berdiskusi.

Teruntuk Seseorang

Terakhir Skripsi ini saya persembahkan teruntuk seseorang yang suatu saat nanti menjadi takdir saya dalam menjalani kehidupan, yang melangitkan doa-doanya untuk kesuksesan saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓa | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعدين | Ditulis | <i>Muta’aqqidin</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta’marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al auliyā'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakātul-ḥiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ◌ِ | kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| ◌َ | fathah | Ditulis | <i>A</i> |
| ◌ُ | dammah | Ditulis | <i>U</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|--------------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis | <i>Ā</i> Jāhiliyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati يسعى | Ditulis | <i>Ā</i> <i>yas'ā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | <i>Ī</i> Karīm |
| 4 | Dhammah + wawu mati فروض | Ditulis | <i>Ū</i> Furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | Ditulis | <i>Ai Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis | <i>Au Qaulun</i> |

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعْدَتُ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

I. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) (dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (رَة ضَر) kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (رَة ضَر) (tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama

diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan AlGhazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. xii Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk." dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun juga penuh kebahagiaan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan perjuangan penulis sendiri, tetapi juga dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kemudian kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dekan Fakultas Syariah beserta jajaran dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta jajaran yang juga sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini dan menerima hasil penelitian saya.

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing sekaligus penugji skripsi saya Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga. Bapak telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan juga terima kasih kepada dosen penguji skripsi saya Ibu Dra Hj.Rusdiyah., MHI dan Bapak Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI yang juga memberikan saran saran dalam menyempurnakan penelitian saya.

Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan. Semua ilmu yang diberikan menjadi landasan kuat dalam penulisan skripsi ini.


Kami juga berterima kasih kepada keluarga kami yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan penuh. Keluarga adalah sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah kami. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini juga dapat menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, 11 Januari 2024

Penulis,



Muhammad Khaikal Fajri

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iii |
| BUKTI BEBAS PLAGIASI | iv |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI | v |
| PERSETUJUAN..... | vii |
| PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| MOTTO | x |
| KATA PERSEMBAHAN | xi |
| PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA..... | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Signifikansi Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| H. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN NIKAH SIRI..... | 16 |
| A. Perkawinan..... | 16 |
| B. Isbat Nikah | 21 |
| C. Pernikahan Siri | 24 |
| D. Pernikahan Dini..... | 25 |
| E. Peradilan Agama | 28 |
| F. Putusan Hakim | 31 |

| | |
|---|-----------|
| G. Penemuan Hukum Oleh Hakim | 34 |
| H. Struktur Putusan Hakim | 36 |
| BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.P/2023/PA.Plk. PERKARA ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRI YANG DI BAWAH UMUR..... | 41 |
| A. Duduk Perkara..... | 41 |
| B. Pertimbangan Hakim..... | 43 |
| C. Pertimbangan Hukum..... | 44 |
| D. Penetapan | 49 |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.P/2023/PA.Plk PERKARA ISBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRI PASANGAN DI BAWAH UMUR | 50 |
| A. Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk | 50 |
| B. Analisis Dasar Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk | 59 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Simpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | 75 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | li |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|--------|
| Lampiran 1 : Penetapan Judul dan Pembimbing..... | xxiii |
| Lampiran 2 : Penetapan Waktu Ujian Proposal | xxiv |
| Lampiran 3 : Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal | xxv |
| Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset Di Pengadilan Agama Palangkaraya | xxvi |
| Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari | xxvii |
| Lampiran 6 : Surat Selesai Riset Pengadilan Agama Palangkaraya | xxviii |
| Lampiran 7 : Surat Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari | xxix |
| Lampiran 8 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an..... | xxx |
| Lampiran 9 : Sertifikat Keterampilan Komputer | xxxi |
| Lampiran 10 : Sertifikat Asrama | xxxii |
| Lampiran 11 : Sertifikat TOAFL..... | xxxiv |
| Lampiran 12 : SK Perolehan SKK | xxxv |
| Lampiran 13 : Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk..... | xxxix |